



BUPATI GUNUNGKIDUL

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 118/KPTS/2005
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar siswa usia sekolah menengah untuk mengikuti Pendidikan Kejuruan Teknik, khususnya bidang keahlian Teknik Mesin dan Bidang Tata Busana dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan konsentrasi bidang Teknik Mesin dan Bidang Tata Busana;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ngawen Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

**Menetapkan
KESATU**

MEMUTUSKAN :

1. : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Sekolah | : | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ngawen |
| b. Alamat | : | Tancep, Ngawen, Gunungkidul |
| c. 1) Bidang Keahlian | : | Teknik Mesin |
| 2) Bidang Keahlian | : | Teknik Mekanik Otomotif |
| Program Keahlian | : | Tata Busana |
| d. Jumlah Kelas | : | 2 (dua) kelas |
| e. Jumlah Siswa | : | 72 orang |
| f. Mulai Tahun Diklat | : | 2006/2007 |

KEDUA

1. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2007


BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUHARTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421 / 694 / KPTS / 2007

TENTANG

PERSetujuan PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
b. bahwa SMKN 1 Ngawen Kabupaten Gunungkidul dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membuka Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang, Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
7. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1998 tanggal 24 Agustus 1988;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1988;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Menperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK N 1 Ngawen Gunungkidul Nomor 421.5/103 tanggal 2 April 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
1. Memberikan persetujuan kepada Kepala SMK N 1 Ngawen Gunungkidul untuk membuka Program Keahlian sebagai berikut :
a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen
b. Alamat : Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul, Gunungkidul
c. Bidang Keahlian : Teknologi Informatika dan Komunikasi
d. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
e. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
f. Jumlah Murid : 36 (tiga puluh enam) orang
g. Mulai Tahun Diklat : 2007/2008.

KEDUA

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;

2. Sekolah yang membuka Program Keahlian Baru ini harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat, sarana dan prasarana mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

3. Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KETIGA

: Persetujuan pembukaan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Ngawen Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana halnya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal **22 Juni 2007**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ditjen Mandikdasmen Depdiknas;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Mandikdasmen Depdiknas;
4. Bupati Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. DIY;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala SMK N 1 Ngawen.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 421 / 673 /KPTS/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU PADA SMK N 1 NGAWEN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya pembukaan Kompetensi Keahlian Baru,
- b. bahwa SMK N 1 Ngawen Gunungkidul dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membuka Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat pada SMK N 1 Ngawen Gunungkidul.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah

Memperhatikan

Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK N 1 Ngawen Gunungkidul nomor 421.5/208 tanggal 5 Juni 2012 tentang Permohonan membuka Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan persetujuan kepada SMK N 1 Ngawen Gunungkidul untuk membuka kompetensi keahlian baru sebagai berikut :

- a) Nama Sekolah SMK N 1 Ngawen Gunungkidul
- b) Alamat Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul

- c) Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 Program Studi Keahlian : Teknik Ornamatif
 Kompetensi Keahlian : Teknik Alat Berat
 Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
 Jumlah siswa : 32 Orang
- d) Mulai tahun Pelajaran : 2012/2013
- KEDUA Surat Persetujuan ini dibagikan kepada SMK N 1 Ngawen Gunungkidul dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2012/2013
- KETIGA Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEEMPAT Persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat pada SMK N 1 Ngawen Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonosari
 pada tanggal 14 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 Kabupaten Gunungkidul



K. Drs. SUDODO, M.M.
 NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala SMK N 1 Ngawen



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan Bantul Yogyakarta Telepon (0274) 4538737,

Faksimili (0274) 552521 Website : www.jogjainvest.jogjaprov.go.id

Kode pos 55198

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 420/02679/P2/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN

KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJUURAN NEGERI 1 NGAWEN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 1 NGAWEN Nomor: 421/028 tanggal 30 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Membuka Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 421/04317 tertanggal 29 April 2019 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMA & SMK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pembukaan Bidang Keahlian, Program Keahlian, Kompetensi Keahlian Baru Jenjang SMK, maka SMK NEGERI 1 NGAWEN layak untuk diberikan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan kepada SMK NEGERI 1 NGAWEN.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelambagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan izin kepada

Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 NGAWEN**

Alamat : Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul

untuk membuka Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	TEKNOLOGI DAN REKAYASA	TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTI	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN

Kedua

: Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 1 NGAWEN dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala

Ketiga

: Dalam hal pengaturan rombongan belajar, akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2019

Kepala,



Ketef Hidayat
NIP. 19650517 199303 1 001

Selain Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.